



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : SUHANA
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Juni 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun 01 RT/RW. 005/001 Desa Buntet
Kecamatan Astanajapura

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

Dengan Laporan yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Cirebon dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 27 Februari 2024 dengan nomor : **001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024**

Melaporkan,

BANGUN ANTON SETIAWAN sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaleman yang beralamat di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman.

Selanjutnya disebut **Terlapor**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Februari 2024, didapati perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 pada Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 bernama Syahril Romadhony, SE, contoh pada TPS 002 Desa Pasaleman, suara Syahril Romadhony, SE berdasarkan C.Hasil adalah 20, dan suara Fieto Firzatullah nomor urut 4 berjumlah 8. namun pada D.Hasil Kecamatan suara Syahril Romadhony, SE berubah menjadi 23 dan suara Fieto Firzatullah nomor urut 4 berjumlah 5. Lalu pada TPS 005 Desa Cilengkrang suara Syahril Romadhony, SE berdasarkan C.Hasil adalah 1 dan suara Partai 5, namun pada D.Hasil Kecamatan suara Syahril Romadhony, SE berubah menjadi 3 dan suara partai menjadi 3.

2. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa pada kesimpulannya, Pelapor menyampaikan secara lisan;
- b. Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk merubah D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Pasaleman dan mengembalikan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 (enam) pada Kecamatan Pasaleman sesuai dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada:

- a. TPS 002, 003, 005, 007, 010, dan TPS 012, Desa Pasaleman;
- b. TPS 005, 006, 010, Desa Cilengkrang;
- c. TPS 006 dan TPS 11, Desa Tanjunganom;
- d. TPS 004 dan TPS 013, Desa Cigobang;
- e. TPS 001, Desa Tonjong;
- f. TPS 008, Desa Cigobangwangi; dan
- g. TPS 001, 002 dan TPS 003, Desa Cilengkrang

- 2) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk mengoreksi D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang diterbitkan oleh PPK Pasaleman serta memperhatikan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA *a quo* dalam Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cirebon dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cirebon.

3. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 7 bukti, berupa :

1. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 002, 003, 005, 007, 010, dan TPS 012, Desa Pasaleman, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.1;**
2. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 005, 006, 010, Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.2;**
3. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 006 dan TPS 11, Desa Tanjunganom, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.3;**
4. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 004 dan TPS 013, Desa Cigobang, Kecamatan Pesaleman. **Bukti P.4;**
5. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 001, Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.5;**
6. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 008, Desa Cigobangwangi, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.6;** dan
7. Copy D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan Copy C.HASIL-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilih Cirebon 6 (enam) TPS 001, 002 dan TPS 003, Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman. **Bukti P.7.**

4. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Caswadi dan Agung Nurdin, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi bernama Caswadi:

- 1) Bahwa saksi beralamat di blok manis, RT/RW. 003/001, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

- 2) Bahwa saksi mengetahui ada kejanggalan pada C.hasil dan D.Hasil di Kecamatan Pasaleman tanggal 20 Februari 2024;
 - 3) Bahwa saksi setelah mengetahui ada kejanggalan tersebut, saksi langsung memberikan informasi kepada Pelapor;
 - 4) Bahwa saksi diminta Pelapor untuk mencari informasi terkait adanya C.Hasil dan D.Hasil dan mendapatkan informasi juga adanya perbedaan C.Hasil dan D.Hasil dari masyarakat sekitar;
 - 5) Bahwa saksi mencoba untuk melihat data C.Hasil dan D.Hasil bermaksud untuk memastikan TPS mana saja yang terjadi perbedaan tersebut.
- b. Saksi bernama Agung Nurdin:
- 1) Bahwa saksi beralamat di blok kliwon, RT/RW. 001/002, Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung;
 - 2) Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Caswadi mengetahui ada kejanggalan pada C.hasil dan D.Hasil di Kecamatan Pasaleman tanggal 20 Februari 2024;
 - 3) Bahwa saksi turut memastikan data C.Hasil dan D.Hasil dengan saksi Caswadi dan merekap semuanya.
5. Jawaban Terlapor
- Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Februari 2024 dan menyatakan memang benar terjadi kekeliruan dalam proses input perolehan hasil ke dalam Sirekap karena faktor kelelahan dalam proses inputnya.
6. Bukti-bukti Terlapor
- Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor tidak mengajukan bukti.
7. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor
- Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor tidak mengajukan saksi.
8. Kesimpulan Terlapor
- a. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor menyampaikan secara lisan;
 - b. Bahwa memang terjadi kesalahan input di beberapa data yang memang sudah kita kroscek ulang antara C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan itu angkanya sama seperti Pelapor yaitu 39 suara.

9. Keterangan lembaga terkait

Bahwa lembaga terkait yang dihadirkan adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasaleman, yaitu Ade Tasdik, Ooy Khaerudin dan Atoridun, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaleman tidak mengetahui adanya peristiwa ini;
- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaleman melakukan proses pengawasan di tahapan Rekapitulasi dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan yang kesemuanya dihadiri Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pasaleman yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 18 s.d 21 Februari 2024;
- 3) Bahwa ketika melakukan Pengawasan Rekapitulasi, Panwaslu Kecamatan Pasaleman mendokumentasikan prosesnya dan sudah menuangkan hasil laporannya dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) yang sudah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon;
- 4) Bahwa peristiwa yang dilaporkan dalam sidang administratif ini, Panwaslu Kecamatan Pasaleman baru mengetahui pada tanggal 21 Februari 2024 setelah proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan selesai;
Bahwa proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK Pasaleman dilakukan dengan 2 panel dari mulai tanggal 18 s.d 21 Februari 2024;
- 5) Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan Pasaleman melakukan pengawasan langsung dituangkan ke dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan);
- 6) Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Pasaleman menerima D.HASIL melalui PPK Pasaleman setelah proses penandatanganan oleh PPK Pasaleman;
- 7) Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaleman pada saat rekapitulasi semuanya sudah selesai, namun ada di C.HASIL SALINAN yang salah dan sudah diparaf, dan C.HASIL SALINAN tersebut sudah diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Cirebon.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- 1) Bahwa Terlapor telah mengakui melakukan kekeliruan dalam proses input perolehan hasil ke dalam Sirekap karena faktor kelelahan dalam proses inputnya;
- 2) Bahwa Terlapor karena kekeliruan tersebut terdapat perbedaan perolehan hasil suara pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Cirebon 6 (enam) pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 3) Bahwa Terlapor menyatakan karena kekeliruan tersebut, didapati 39 suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berpindah dan tidak sesuai dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA;
- 4) Bahwa Terlapor menyatakan terhadap 39 suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah sesuai dengan jumlah atau perhitungan dari Pelapor.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

a. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. **Pasal 53 ayat (1) huruf c:** *"PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu";*
2. **Pasal 380 ayat (1):** *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu*

tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”;

3. **Pasal 398 ayat (1):** “KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK”;
 4. **Pasal 398 ayat (2):** “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota”;
 5. **Pasal 399:** “Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”;
 6. **Pasal 460 ayat (1):** “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 7. **Pasal 461 ayat (1):** “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
 8. **Pasal 462:** “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”;
- b. Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- c. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
1. **Pasal 5 ayat (1):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional";*
 2. **Pasal 5 ayat (2):** *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional";*
 3. **Pasal 16 ayat (1):** *"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C.HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK";*
 4. **Pasal 59 ayat (1):** *"Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
 5. **Pasal 59 ayat (5):** *"KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan".*

- d. Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap perbedaan suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 (enam);
- e. Menimbang atas kelalaian Terlapor, terjadi perbedaan suara sebanyak 39 suara pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 (enam);

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Pasaleman tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa tindakan Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa atas tindakan Terlapor tersebut, maka perlu untuk dikembalikan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 (enam) di Kecamatan Pasaleman berdasarkan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, dengan rincian :
 - 1. TPS 002, 003, 005, 007, 010, dan TPS 012, Desa Pasaleman;
 - 2. TPS 005, 006, 010, Desa Cilengkrang;
 - 3. TPS 006 dan TPS 11, Desa Tanjunganom;
 - 4. TPS 004 dan TPS 013, Desa Cigobang;
 - 5. TPS 001, Desa Tonjong;
 - 6. TPS 008, Desa Cigobangwangi; dan
 - 7. TPS 001, 002 dan TPS 003, Desa Cilengkrang

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan PPK Pasaleman untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon oleh 1) Sadaruddin Parapat, S.Pd sebagai Ketua, 2) Amir Fawwaz, S.Fil, 3) Abdul Kholik, S.Fil.I, dan 4) Maryam Hito, S.H.I, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024) dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Ketua,



SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd

Anggota,



ABDUL KHOLIK, S.FIL.I

Anggota,




MARYAM HITO, S.H.I

Anggota,



AMMIR FAWWAZ, S.Fil

Sekretaris Pemeriksa,



AYIP SADULOH, S.A.B